

PENETAPAN - INDIKATOR KINERJA UTAMA - KPU BREBES

2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Februari 2026.
 - Lamp.: 8 hlm.